

## Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

### *Illegal Mining Criminal Acts For Companies That Conduct Mining Without Permission*

Jerico Lavian Chandra\*, Alpi Sahari & Ahmad Fauzi.

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 22 Juli 2020; Direview: 02 Agustus 2020; Disetujui: 27 Agustus 2020

\*Email: [laviancandrajerico@gmail.com](mailto:laviancandrajerico@gmail.com)

#### Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan nuansa baru dalam dunia pertambangan. Namun lahirnya Undang-Undang tersebut tidak menutup celah adanya pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang marak terjadi di Indonesia. Meskipun telah ada undang-undang tersebut, namun faktanya pertambangan tanpa izin tetap berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana illegal mining dan pertanggung jawabannya. Bentuk-bentuk tindak pidana illegal mining adalah Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin baik IUP, IPR atau IUPK; Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu; Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak; Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi; Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang; Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan; Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin; Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang tanpa izin adalah dengan dipidana penjara atau dengan pidana denda. Disamping itu pertanggungjawaban bagi perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal adalah dengan sanksi perdata dan juga sanksi administrasi dengan cara pencabutan izin usaha.

**Kata Kunci:** Tindak pidana *illegal mining*, perusahaan, tanpa izin

#### Abstract

*The issuance of law number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining provides a new authority in the world of the act does not close the gap of illegal mining which is rife in Indonesia. Although the law already exists, the fact is that mining without permits continues. This study aims to determine the forms of non-criminal illegal mining and accountability. Forms of illegal mining are criminal acts of mining without permission either UIP, IPR or IUPK. Criminal offenses submit false report data, criminal offenses of exploration without rights, criminal offenses as holders of UIP exploration without carrying out production operations activities, criminal acts of laundering mining goods, criminal offenses related to abuse of authority of the official of the licensing authority, criminal acts which is a legal entity. The criminal liability against companies that carry out mining activities without a permit is by imprisonment and with a criminal fine. Besides that the liability for companies that conduct mining with civil sanctions and also administrative sanctions by way of making a business.*

**Keywords:** *Illegal mining activities, companies, without permission.*

**How to Cite:** Chandra, J.L Sahari, A. & Fauzi, A. (2020). Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (2): 350-359.



## PENDAHULUAN

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja (Gatot Supramono, 2012). Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan dengan alam yang mengandung banyak bahan tambang seperti emas, tembaga, besi, bauksit, nikel, batu bara bahkan pasir yang ditambang untuk menghasilkan uang.

Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batu bara (minerba) dan minyak dan gas bumi (Migas) (Salim 2014).

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA). misalnya pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya banyak pelanggaran yang terjadi yaitu antara lain adanya pertambangan tanpa izin. Hal ini menegaskan minyak bumi dan barang tambang lainnya hanya dapat dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak yang ternyata menimbulkan berbagai masalah baru yang perlu segera untuk ditanggulangi.

Pengurasan sumber daya alam (natural resource depletion) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali (Rahmadi 2014). Khususnya masalah pertambangan illegal Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi (Salim 2014).

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau mining business merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kekuatan pascatambang. Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan. Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (illegal mining).

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang diancam yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana (Moeljatno, 1983).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang-Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin lingkungan seolah olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Beberapa perusahaan pertambangan besar dalam melakukan aktifitasnya banyak menimbulkan masalah lingkungan. Misalnya saja pembuangan tailing ke sungai yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dan penambangan pasir laut yang banyak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Namun, ada perusahaan pertambangan yang mempunyai reputasi yang cukup baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain PT. Kaltim Prima Coal (KPC).

Selain masalah lingkungan, keberadaan area tambang di sejumlah wilayah menunjukkan adanya ancaman kemiskinan dan potensi konflik. Perebutan sumber-sumber strategis seperti bahan tambang oleh industri dengan masyarakat sekitar dinilai menjadi potensi konflik yang paling banyak terjadi. Hal tersebut menyebabkan maraknya masalah penambang tanpa izin (PETI) yang lokasinya tersebar di hampir seluruh Indonesia. Masalah PETI ini sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dan perlu diperhatikan dan segera ditanggulangi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) (Amiruddin, 2014). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam prakti (Ediwarman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Tindak Pidana *Illegal Mining* Dalam Perspektif Hukum

Menurut Soemarwoto pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat, yang pada sisi lain juga bertujuan untuk peningkatan mutu hidup rakyat, karena mutu hidup rakyat itu dapat dimaknai sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, oleh sebab itu pembangunan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik (Soemarwoto, 2009).



Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah melimpahnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan dan menjadi aset yang sangat berharga bagi Indonesia serta merupakan sumber penghasil devisa bagi Indonesia. Oleh karena itu maka penguasaannya harus ada di tangan Pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat serta untuk kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penegasan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut nyatanya telah memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pengaturan serta pengawasan tata kelola pertambangan perlu untuk dilakukan mengingat bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui serta jika tidak diawasi maka pengelolaan barang tambang tersebut akan memberikan akses negatif kepada bidang lain misalnya kerusakan lingkungan, bahaya terhadap kesehatan serta perebutan lahan ekonomi rakyat. Maraknya tambang rakyat yang mayoritas tanpa izin dan tanpa hak tersebut, membuat terjadinya perebutan lahan antarsesama rakyat serta merusak ekosistem lingkungan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terbitnya berbagai regulasi di atas sebenarnya memberikan wewenangan yang sangat penuh dan konkrit kepada pemerintah untuk memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap semua aktivitas ilegal pertambangan di Indonesia. Berbagai regulasi tersebut juga menyiratkan bahwa semua pertambangan yang ada di Indonesia harusnya dikuasai oleh Negara.

Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah:

Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang".

Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah:

"Senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu".

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pertambangan mineral dan atau batubara dikelola berdasarkan: manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah yang pertama menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing; kedua adalah untuk menjamin manfaat

pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; ketiga menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; keempat mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional; kelima adalah demi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan yang keenam adalah demi menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dampak lingkungan akibat eksploitasi tambang menjadi suatu permasalahan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau dan laut) serta pengotoran udara untuk energi. Dampak lingkungan tersebut dapat juga bersifat sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tadinya hidup dari hasil hutan, pertanian ataupun pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14), pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Izin usaha pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada perseorangan atau kelompok. Menurut Asep Warlan, Izin adalah instrumen Pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sjahrin Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit. Definisi IUP menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan usaha pertambangan yang secara ekonomi hasilnya sangat menggiurkan, membuat para pemilik usaha pertambangan mencoba untuk melakukan semacam bentuk kejahatan untuk menghindari berbagai izin usaha pertambangan yang rumit tersebut. Banyak pertambangan yang ada dikelola oleh rakyat tanpa memiliki izin pertambangan (illegal mining), yang pada akhirnya memicu berbagai kerusakan lingkungan karena pertambangan harus menggunakan zat-zat kimia yang dapat membahayakan ekosistem lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan yang menjadi pintu masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi izin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam



pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi (Santoso 2005)

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin /illegal mining, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/illegal mining (Sudrajat 2006).

Pertambangan sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa: "(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah". Aktualisasi atas penguasaan oleh Negara terhadap sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara berdasarkan ketentuan hukum mengenai pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dikonkritkan dengan adanya pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pertambangan sesuai dengan wilayah usaha pertambangan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdiri atas: (1) WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), (2) WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), (3) WPN (Wilayah Pencadangan Negara). Kesemua pemanfaatan wilayah usaha pertambangan dapat dilakukan dengan izin sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka istilah illegal mining ditujukan bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, yang isinya: Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Untuk mengatasi begitu maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalamnya pertambangan tanpa izin, maka berbagai sarana hukum harus difungsikan, misalnya dengan kebijaksanaan hukum pidana atau politik hukum pidana (penal policy/strafrechtspolitik) dan sarana d luar hukum pidana (non-penal policy). Kedua jenis sarana itu harus disinergikan dan diintegrasikan satu sama lain, sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal.

Disamping aparat penegak hukum di atas, sudah selayaknya pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat membuat kebijakan untuk menjadikan kejahatan pertambangan juga sebagai extra ordinary crime. Urgensinya adalah bahwa dampak pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan itu sangat buruk bagi lingkungan sekitar tambang. Aktivitas tambang tanpa izin, dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi ekosistem lingkungan sekitarnya. Sumber air yang tercemar limbah merkuri yang dapat mencemari air sehingga menjadi tidak layak konsumsi, kemudian matinya hewan-hewan liar yang turut andil untuk menyelamatkan ekosistem di hutan, serta munculnya penyakit-penyakit bagi waga sekitar karena menghirup polusi yang



dihasilkan oleh tambang. Diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk menindak perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin.

Berbagai bencana alam yang terjadi di tempat aktivitas tambang, kemudian pencemaran lingkungan yang tak terkendali, munculnya masalah-masalah sosial yang terjadi di daerah pertambangan ilegal, seharusnya menjadi barometer bahwa harus ada revisi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pertambangan ilegal. Dengan merevisi aturan yang lama, maka paling tidak berbagai persoalan yang sering dihadapi terkait dampak pertambangan ilegal oleh perusahaan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Aktivitas Tambang Tanpa Izin**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang. Waterhouse Coopers), ekspor produk pertambangan menyumbangkan 11 persen nilai ekspor sejak tahun 2002, sementara sektor ini juga menyumbangkan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US\$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan.

Sisi lain, pertambangan menimbulkan dampak lingkungan yang memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya yang cukup signifikan untuk proses pemulihannya. Sementara di bidang lain non pertambangan, pihak asing tidak banyak berminat. Tulus Tambunan mengatakan lebih banyaknya arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia(Tulus, 2006).

Banyak perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Disamping izin yang sangat banyak dan memakan waktu yang lama, izin usaha pertambangan harus juga diikuti dengan izin lingkungan, sebagai salah satu cara preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Beberapa waktu yang lalu terlacak kasus tentang anak yang lahir tanpa batok kepala yang setelah diobservasi oleh tim dokter merupakan dampak dari adanya zat merkuri yang mencemari sungai dan dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal. Kasus lain juga banyak terjadi diberbagai daerah, sehingga pengusaha tambang sebenarnya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap usaha tambang yang dimilikinya.

Kegiatan tambang batubara yang ada di Kab. Gowa memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan menurunnya kualitas udara. Penambangan batubara dengan sistem yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan permukaan tanah, terganggunya muka air tanah, hal ini ditandai dengan banyaknya jalan-jalan di Kab. Gowa yang mengalami patah dan tidak adanya potensi air tanah dangkal disekitar kegiatan pertambangan . Di Kota Waringin Timur kegiatan pertambangan emas ilegal telah mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan seperti tercemarnya air di Sungai Mentaya ketika digunakan mengakibatkan gatal-gatal serta banyaknya lahan atau wilayah yang hancur karena wilayah tersebut merupakan bekas kegiatan pertambangan yang di biarkan begitu saja.

Kegiatan illegal mining yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan illegal mining dan perlindungan lingkungan salah satunya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifatsifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjad kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Peran dan

arti penting lingkungan hidup menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi. Terhadap kerusakan lingkungan hidup diperlukan tindakan pengendalian yang meliputi pencegahan yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan, penanggulangan yaitu suatu upaya cepat yang dilakukan sebelum atau setelah terjadinya kerusakan lingkungan, dan pemulihan yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah kerusakan lingkungan telah terjadi (Maizardi).

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 ternyata pengusaha pertambangan wajib untuk melakukan reklamasi pascatambang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat (26) menyebutkan “ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”. Reklamasi merupakan usaha pelestarian kembali terhadap lingkungan pascatambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pascatambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Contohnya wilayah bekas galian tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yakni pertanian lahan basah. Hal ini secara tidak langsung perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan telah memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat.

Salah satu perusahaan tambang emas yang terkenal di Sulawesi Utara yakni adalah PT. Newmont Minahasa Raya yang kita kenal lebih akrab adalah PTNMR. PTNMR merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang sukses menjalankan tanggung jawab perusahaan pascatambang khususnya terhadap lingkungan. Walaupun dalam perkembangannya sempat kita tahu bersama ada kabar yang tidak sedap terhadap PTNMR yaitu mengenai penyebab tercemarnya teluk buyat. Akan tetapi hal itu dapat di buktikan bahwa sama sekali bukan PTNMR yang membuat teluk Buyat tercemar dan pengadilan sendiri telah menjatuhkan putusannya bahwa PTNMR dinyatakan tidak bersalah dan semua biaya perkara di bebaskan kepada negara dengan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 284/Pid.B/2005.

Jenis-jenis atau program pertanggung jawaban perusahaan pertambangan pascatambang yakni PTNMR dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaannya bersama program penutupan tambang. PT Newmont Minahasa Raya telah mengoperasikan tambang emas di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara Indonesia sejak tahun 1996 sampai 2004 diikuti dengan periode pemantauan hingga 2009. Program Penutupan Tambang yang Bertanggung jawab melalui reklamasi telah sukses mengembalikan fungsi ekologis area reklamasi seluas 240,41 hektar. Lahan bekas area tambang telah menjadi hutan reklamasi dimana telah didapati tumbuhan yang bernilai ekonomi tinggi tumbuh dan berbagai satwa langka dapat ditemukan di habitat alaminya (Lutfi Prayogo).

Mayoritas kerusakan lingkungan merupakan pertambangan tanpa izin (PETI) di berbagai daerah di Indonesia. Sulit untuk meminta pertanggungjawaban bagi pengusaha pertambangan tanpa izin itu, karena memang usaha pertambangan PETI itu fakta di lapangan milik pribadi, liar dan usaha tradisi di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah juga harus mampu bersikap adil serta melakukan penindakan kepada tambang-tambang liar tersebut.

Dalam membangun sektor pertambangan khususnya pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan, maka pemerintah daerah harus secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan, menerapkan secara tegas dan konsekuen terhadap berbagai aturan di bidang pertambangan (terutama menyangkut IPR) dan pengelolaan lingkungan hidup, dan selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat agar dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Data-data yang tersaji menunjukkan bahwa banyak pertambangan tanpa izin di Indonesia. Tanggal 26 Januari 2016 sebanyak 26 orang yang bekerja di tambang galiab C ilegal di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ditangkap jajaran kepolisian Resor Medan di



lokasi penambangan galian C diduga tidak memiliki izin pertambangan. Begitu pula dengan penangkapan terhadap 22 orang penambang emas liar di PT. Aneka Tambang (persero) Tbk. Gunung Pongkor, oleh polisi di Bogor Jawa Barat. Beberapa daerah lain juga memiliki pertambangan tanpa izin, sehingga dapat dikatakan bahwa maraknya pertambangan tanpa izin merupakan sesuatu yang sifatnya masif di Indonesia.

Berbagai kasus pertambangan ilegal yang pernah diselesaikan oleh pengadilan negeri, menunjukkan belum maksimalnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, ditandai masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin tersebut. Pada sisi lain sanksi hukum yang tidak maksimal, menyebabkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perusahaan tanpa izin tambang makin marak terjadi.

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHAP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakkan hukum disini belum secara maksimal, dikarenakan belum menyentuh pelaku utama. Dari kasus perkara atau kegiatan pertambangan tanpa izin yang diproses peradilan dan dijatuhi putusan adalah hanya pelaku dalam arti pekerja atau buruh pada kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sedangkan pelaku lain yang sebagai pemilik modal, pemilik alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan bahkan korporasi juga dikenakan sanksi pidana serta sanksi denda.

Berdasarkan fakta tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin tidak berhasil dilakukan, sehingga penegakan hukumnya pun menjadi tidak tercapai pula. Aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi untuk mengungkap pemilik modal yang merupakan aktor utama pelaku pertambangan ilegal, sama sekali tidak tersentuh. Sebab selama ini yang ditangkap dan diadili hanya para pekerja tambangnya saja.

Peneliti melihat bahwa aparat penegak hukum menjadi poin penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Indonesia. Polisi, jaksa, hakim harus memiliki visi yang sama tentang hukuman yang layak dan patut bagi perusahaan pertambangan tanpa izin. Aparat penegak hukum harus melihat kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan ekonomi perusahaan tambang ilegal. Aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan dalam bidang hukum, seharusnya melihat bahwa ada kezaliman, ada ketidakadilan, yang didapat oleh masyarakat yang tinggal disekitar tambang sebagai akibat aktivitas tambang liar tersebut. Asa yang sangat tinggi ada dipundak aparat penegak hukum terhadap tindak pidana tambang ilegal, sehingga rasa keadilan untuk masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan illegal mining, dapat diwujudkan.

## **SIMPULAN**

Tindak pidana illegal mining adalah Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin baik IUP, IPR atau IUPK; Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu; Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak; Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi; Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang; Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan; Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin; Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum. pertanggungjawaban bagi perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal adalah dengan sanksi perdata dan juga sanksi administrasi dengan cara pencabutan izin usaha. proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar diawali dengan penyidikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan ke kejaksaan serta kemudian ke tingkat pengadilan. Proses-proses yang diawali oleh pihak kepolisian beberapa kali tidak maksimal karena yang ditangkap hanyalah pekerja tambang bukan pemilik modal ataupun pemilik perusahaan tambang

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Asikin, Z., (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashshofa, B. (2003), Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ediwarman, (2014), Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan
- Gita, D.A.K., Purnawan, A., & Djauhari, (2018), Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia), *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.
- Maizardi, E.B.S., (2018), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci), *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018.
- Moeljatno, (1983), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Natalis, A., Gutami, B., & Azhar, M., (2017), Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Prayogo, A.L. (2018), Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang, *Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 3, 2018.
- Rahmadi, T., (2014), Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Saleng, A., (2004), Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press.
- Salim, H.S., (2014), Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, B., (2018). Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., (2012), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarwoto, O., (2009), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi", melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
- Sudarajat, A, (2014), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Supramono, G, (2012), Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tambunan, T, (2006), Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi, Kadin Indonesia, Jakarta: Jetro